

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 192 tahun 2023
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
dan untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi sesuai ketentuan dimaksud, maka ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang Struktur Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Kabupaten Manggarai Timur ini adalah :

Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, Undang-Undang nomor 14 tahun 2008,Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013, Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2014,Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2014

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Manggarai Timur Nomor 192 Tahun 2023 tentang Struktur Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 05 April 2023 .